



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>KRESTIANTO AGUNG NUGROHO<br/>SYAHPUTRA ALS. GOTRIK BIN<br/>RUDITO MAHARONO;</b>               |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 31 Mei 2000;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Karangan Gang II No. 217 Rt. 002<br>Rw. 001 kel. Sawunggaling Kec<br>Wonokromo Kota surabaya |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;  |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU<br/>BIN MUHAMMAD DYA BAYU;</b>                                       |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 11 Juni 2003;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Karangan Gang V No. 14A Rt. 003<br>Rw. 001 kel. Sawunggaling Kec<br>Wonokromo Kota surabaya; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;  |

**Terdakwa III**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Nama lengkap | : <b>REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH<br/>ALIAS REDI BIN AGUS<br/>IRAWANSYAH;</b> |
|-----------------|---|

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karangan Gang II No. 11A Rt. 002  
Rw. 001 kel. Sawunggaling Kec  
Wonokromo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Sebuah HP merk Redmi 9T warna hitam dikembalikan kepada MUHAMMAD FARISI (korban).
  - o 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM. 723/Eoh.2/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 :

Bahwa Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO bersama-sama Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH milik Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dimana saat itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO berperan (bertugas) menyetir, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU duduk ditengah bertugas mengambil barang barang yang akan diambil dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH duduk dibagian belakang bertugas menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan. Kemudian pada saat para Terdakwa sampai di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya, Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri didekat taman dan sedang memegang sebuah HP, lalu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO memberitahukan kepada Terdakwa lainnya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memegang HP. Setelah itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO mendekati orang tersebut, setelah dekat lalu Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh pemiliknya yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH. Kemudian pada Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut tetapi saat itu pemilik HP tersebut yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) bersama dengan temannya mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ...

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maling ... maling ... sampai akhirnya para Terdakwa melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya) dimana di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu) sehingga para Terdakwa berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada MUHAMMAD FARISI (korban) yang berboncangan dengan temannya yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa dan MUHAMMAD FARISI dan temannya tersebut sama-sama jatuh yang mengakibatkan tangan kanan MUHAMMAD FARISI menjadi patah.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, MUHAMMAD FARISI (korban) mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Farisi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya adalah sebuah HP merk Redmi 9T warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga orang yang mengambil HP miliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didekat taman di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama GALIH BAYU KOKOH PERDANA. Kemudian ada 3 (tiga) orang laki – laki (berboncangan naik sepeda motor – bonceng 3) yang tidak saksi kenal mendekat dan setelah dekat lalu orang yang duduk ditengah (Terdakwa ACHMAD REYHAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU) langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang saksi pegang sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU;

- Bahwa selanjutnya para pelaku / para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi GALIH BAYU KOKOH PERDANA langsung mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ... maling ... maling ...;
- Bahwa akhirnya para Terdakwa (para pelaku pencurian) melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya) dimana di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu);
- Bahwa lalu para Terdakwa / para pelaku pencurian berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada saksi yang berboncangan dengan saksi GALIH BAYU KOKOH PERDANA yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa, saksi dan saksi GALIH BAYU KOKOH PERDANA sama-sama jatuh yang mengakibatkan tangan kanan saksi patah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Galih Bayu Kokoh Perdana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FARISI telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD FARISI yang diambil oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya adalah sebuah HP merk Redmi 9T warna hitam;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga orang yang mengambil HP miliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didekat taman di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya saksi MUHAMMAD FARISI bersama dengan saksi. Kemudian ada 3 (tiga) orang laki – laki (berboncangan naik sepeda motor – bonceng 3) yang tidak dikenal oleh saksi MUHAMMAD FARISI mendekat dan setelah dekat lalu orang yang duduk ditengah (Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU) langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh saksi MUHAMMAD FARISI (korban) sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU;
- Bahwa selanjutnya para pelaku / para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FARISI (korban) bersama dengan saksi langsung mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ... maling ... maling ...;
- Bahwa akhirnya para Terdakwa (para pelaku pencurian) melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya) dimana di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu);
- Bahwa lalu para Terdakwa / para pelaku pencurian berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada MUHAMMAD FARISI (korban) yang berboncangan dengan saksi yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa dan MUHAMMAD FARISI dan saksi sama-sama jatuh yang mengakibatkan tangan kanan MUHAMMAD FARISI menjadi patah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, MUHAMMAD FARISI (korban) mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Krestianto Agung Nugroho Syahputra als. Gotrik Bin Rudito Maharono :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH lakukan dengan cara pada awalnya para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH milik Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan (bertugas) menyetir, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU duduk ditengah bertugas mengambil barang barang yang akan diambil dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH duduk dibagian belakang bertugas menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan;
- Bahwa kemudian pada saat para Terdakwa sampai di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri didekat taman dan sedang memegang sebuah HP;
- Bahwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa lainnya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memegang HP;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati orang tersebut, setelah dekat lalu Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh pemiliknya yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU;

- Bahwa selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut tetapi saat itu pemilik HP tersebut yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) bersama dengan temannya mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ... maling ... maling ... sampai akhirnya para Terdakwa melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya);
- Bahwa di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu) sehingga para Terdakwa berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada MUHAMMAD FARISI (korban) yang berboncengan dengan temannya yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa dan MUHAMMAD FARISI dan temannya tersebut sama-sama jatuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

## **Terdakwa II. Achmad Reyhan Putra Bayu Bin Muhammad Dya Bayu:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO bersama-sama Terdakwa dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO, Terdakwa dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH dengan cara pada awalnya para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO berperan (bertugas) menyetir, Terdakwa duduk ditengah bertugas mengambil barang barang yang akan diambil dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH duduk dibagian belakang bertugas menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan;
- Bahwa kemudian pada saat Para Terdakwa sampai di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya, Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri didekat taman dan sedang memegang sebuah HP. Lalu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO memberitahukan kepada Terdakwa lainnya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memegang HP;
- Bahwa setelah itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO mendekati orang tersebut, setelah dekat lalu Terdakwa langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh pemiliknya yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa. Selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut tetapi saat itu pemilik HP tersebut yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) bersama dengan temannya mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ... maling ... maling ... sampai akhirnya para Terdakwa melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya);
- Bahwa di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu) sehingga para Terdakwa berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada MUHAMMAD FARISI (korban) yang berboncangan dengan temannya yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa dan MUHAMMAD FARISI dan temannya tersebut sama-sama jatuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Terdakwa III. Redi Bagus Trijuniansyah als. Redi Bin Agus Irawansyah:**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO bersama-sama Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa dengan cara pada awalnya para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH milik Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU;
- Bahwa saat itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO berperan (bertugas) menyetir, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU duduk ditengah bertugas mengambil barang barang yang akan diambil dan Terdakwa duduk dibagian belakang bertugas menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan;
- Bahwa kemudian pada saat para Terdakwa sampai di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya, Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri didekat taman dan sedang memegang sebuah HP. Kemudian Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO memberitahukan kepada Terdakwa lainnya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memegang HP;
- Bahwa setelah itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO mendekati orang tersebut, setelah dekat lalu Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU. Selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pada Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut tetapi saat itu pemilik HP tersebut yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) bersama dengan temannya mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ... maling ... maling ... sampai akhirnya para Terdakwa melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya);
- Bahwa di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu) sehingga para Terdakwa berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada MUHAMMAD FARISI (korban) yang berboncengan dengan temannya yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa dan MUHAMMAD FARISI dan temannya tersebut sama-sama jatuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah HP merk Redmi 9T warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO bersama-sama Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam milik MUHAMMAD FARISI (korban) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara pada awalnya para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH milik Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby



dimana saat itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO berperan (bertugas) menyetir, Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU duduk ditengah bertugas mengambil barang barang yang akan diambil dan Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH duduk dibagian belakang bertugas menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan. Kemudian pada saat para Terdakwa sampai di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya, Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri didekat taman dan sedang memegang sebuah HP, lalu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO memberitahukan kepada Terdakwa lainnya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memegang HP. Setelah itu Terdakwa KRESTIANTO AGUNG NUGROHO SYAHPUTRA alias GOTRIK Bin RUDITO MAHARONO mendekati orang tersebut, setelah dekat lalu Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh pemiliknya yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa ACHMAD REYHAN PUTRA BAYU Bin MUHAMMAD DYA BAYU dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa REDI BAGUS TRIJUNIANSYAH alias REDI Bin AGUS IRAWANSYAH. Kemudian pada Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut tetapi saat itu pemilik HP tersebut yaitu MUHAMMAD FARISI (korban) bersama dengan temannya mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ... maling ... maling ... sampai akhirnya para Terdakwa melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya) dimana di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu) sehingga para Terdakwa berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada MUHAMMAD FARISI (korban) yang berboncangan dengan temannya yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa dan MUHAMMAD FARISI dan temannya tersebut sama-sama jatuh yang mengakibatkan tangan kanan MUHAMMAD FARISI menjadi patah;

2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, MUHAMMAD FARISI (korban) mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Krestianto Agung Nugroho Syahputra alias Gotrik Bin Rudito Maharono, Terdakwa Achmad Reyhan Putra Bayu Bin Muhammad Dya Bayu dan Terdakwa Redi Bagus Trijuniansyah alias Redi Bin Agus Irawansyah;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa dan orang yang di dakwa adalah benar Para Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam milik Muhammad Farisi (korban) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara pada awalnya Para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH milik Terdakwa Achmad Reyhan dimana saat itu Terdakwa Krestianto Agung Nugroho Syahputra berperan (bertugas) menyetir, Terdakwa Achmad Reyhan duduk ditengah bertugas mengambil barang barang yang akan diambil dan Terdakwa Redi Bagus duduk dibagian belakang bertugas menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan. Kemudian pada saat para Terdakwa sampai di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya, Terdakwa Krestianto melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri didekat taman dan sedang memegang sebuah HP, lalu Terdakwa Krestianto memberitahukan kepada Terdakwa lainnya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memegang HP. Setelah itu Terdakwa Krestianto mendekati orang tersebut, setelah dekat lalu Terdakwa Achmad Reyhan langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh pemiliknya (korban) sehingga HP tersebut berpindah ketangan Terdakwa Achmad Reyhan dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Redi Bagus. Kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut tetapi saat itu pemilik HP tersebut (korban) bersama dengan temannya mengejar para Terdakwa sambil berteriak maling ... maling ... maling ... sampai akhirnya para Terdakwa melewati Jl. Kencanasari Timur Gg. XI – Surabaya (didepan kantor kelurahan Gunungsari – Surabaya) dimana di jalan tersebut ternyata tidak bisa dilewati (buntu) sehingga para Terdakwa berbalik arah dan langsung menabrakkan sepeda motornya kepada (korban) yang berboncengan dengan temannya yang terus mengejar para Terdakwa sehingga para Terdakwa Korban dan temannya tersebut sama-sama jatuh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby



yang mengakibatkan tangan kanan korban Muhammad Farisi menjadi patah.

Akibat perbuatan para Terdakwa, Muhammad Farisi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yaitu mengambil HP milik Saksi korban dengan cara direncanakan terlebih dahulu, masing-masing telah ada pembagian tugas dari masing-masing Terdakwa dan saat mendekati korban, Terdakwa Achmad Reyhan langsung mengambil HP merk Redmi 9T warna hitam secara paksa memakai tangan kanannya yang sedang dipegang oleh pemiliknya yaitu saksi (korban) sehingga HP tersebut berpindah ke tangan Terdakwa Achmad Reyhan dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Redi Bagus untuk selanjutnya melarikan diri hingga terjadi kejar kejaran hingga saksi korban dan temannya bersama sama Para Terdakwa terjatuh dan Saksi korban mengalami patah tulang pada bagian tangannya;.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

**Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa Perbuatan para Terdakwa (dilakukan secara Bersama dan masing masing Terdakwa mempunyai peran hingga tercapainya tindak kejahatan tersebut) sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas dilakukan pada waktu malam sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Wonosari Kidul – Surabaya dimana tempat tersebut merupakan jalan umum yang bisa dilewati oleh siapapun saja selain para Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasa 1365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Sebuah HP merk Redmi 9T warna hitam adalah milik saksi Korban Muhammad Farisi, maka dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan Kembali melakukan perbuatan pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. **Krestianto Agung Nugroho Syahputra alias Gotrik Bin Rudito Maharono**, Terdakwa II **Achmad Reyhan Putra Bayu Bin Muhammad Dya Bayu** dan Terdakwa III. **Redi Bagus Trijuniansyah alias Redi Bin Agus Irawansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah HP merk Redmi 9T warna hitam, dikembalikan kepada saksi Muhammad Farisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol L-3605-BAH, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor47/Pid.B/2024/PN Sby